



**PUTUSAN**  
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Frangky Rotu                              |
| 2. Tempat lahir       | : Manado                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/27 Januari 1982                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Buha Lk. I Kec. Mapanget Kota Manado |
| 7. Agama              | : Kristen                                   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh tani / perkebunan                   |

Terdakwa Frangky Rotu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Frangky Rotu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 35 Cm, Lebar 2 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat berbentuk lengkung;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Frangky Rotu** pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 bertempat di Cafe Dapur Kopi, Kelurahan Buha, Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko**”, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat dimaksud pada saat itu saksi Endrico Jehuda Koondoko sedang menunggu orderan Indrive, tidak lama berselang terdakwa datang dalam keadaan mabuk, sekitar 10 menit berselang terdakwa yang saat itu baru keluar dari toilet langsung menuju ke arah saksi Endrico Jehuda Koondoko dan langsung mencekik leher saksi Endrico Jehuda Koondoko dan mengatakan "**kiapa ngana**" setelah itu saksi Endrico Jehuda Koondoko berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi Endrico Jehuda Koondoko sambil berkata "**kalo so mabo pulang jo kong tidor**" setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya. Kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 35 Cm, Lebar 2 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat berbentuk lengkung dan mengejar saksi Endrico Jehuda Koondoko selanjutnya terdakwa langsung menikam kearah saksi Endrico Jehuda Koondoko yang pertama mengena di jacket hoodie saksi Endrico Jehuda Koondoko, kemudian yang kedua kali terdakwa menikam ke arah perut akan tetapi saksi Endrico Jehuda Koondoko dapat memegang pisau badik tersebut namun ujung pisau badik tersebut mengena di bagian perut saksi Endrico Jehuda Koondoko, selanjutnya pada saat akan di tikam ke 3 (tiga) kalinya saksi Endrico Jehuda Koondoko dapat menepis pisau badik tersebut, dan setelah itu saksi Endrico Jehuda Koondoko langsung melarikan diri, dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Frangky Rotu**, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/73/VII/2024/RSAU pada RSAU dr. Charles P. J. Suoth yang ditandatangani oleh **dr. Claudia Ericho Senge.**, dari hasil pemeriksaan bahwa saksi korban **Endrico Jehuda Koondoko** mengalami :
  - Luka robek ditangan kiri di jari manis dan kelingking 7 cm x 1 cm;
  - Luka tusuk dibagian perut bagian atas ½ cm x ½ cm.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENRICO JEHUDA KOONDOKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Cafe Dapur Kopi Kel Buha Lk.V Kec. Mapanget Kota Manado;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi mengenai bagian tubuh saksi pada bagian jari manis dan kelingking serta bagian perut saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Cafe Dapur Kopi Kel. Buka Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado pada saat itu saksi sedang menunggu orderan in drive, tidak lama berselang Terdakwa datang dalam keadaan mabuk, sekitar 10 menit berselang Terdakwa yang saat itu baru keluar dari wc langsung menuju kearah saksi dan langsung mencekik leher saksi sambil mengatakan "kiapa ngana", setelah itu saksi berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang pada saat itu berada di leher saksi sambil berkata "kalo so mabo pulang kong tidor jo", setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya sambil menaiki kendaraannya, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali sambil membawa pisau badik setelah melihat saksi, Terdakwa langsung mengejar saksi dan langsung menikam kearah saksi, pertama mengenai hoodie jaket saksi setelah yang kedua kali Terdakwa menikam saksi kearah perut, akan tetapi saksi dapat memegang pisau badik yang diarahkan ke perut saksi, pada saat saksi akan ditikam ke tiga kali saksi dapat menepis pisau badik yang diarahkan kepada saksi, setelah itu saksi langsung melarikan diri kearah dapur café, setelah itu pada saat saksi keluar dari dapur saksi melihat Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa masih ada dendam kepada saksi yang sebelumnya pernah ada masalah dan berkelahi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang dialami saksi sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **ARSEL LUMANAUW**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan ini;
  - Bahwa perkara tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 24.00 wita di Dapur Kopi Kel. Buja Lk II Kec. Mapanget Kota Manado;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung;
  - Bahwa korban Endrico Koondoko dan Terdakwa saksi kenal karena tinggal sekampung dengan saksi dan keduanya masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau besi biasa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan dengan pisau besi biasa mengenai dibagian tangan kiri tepatnya jari tangan korban;
  - Bahwa awalnya ketika saksi berada di Café Dapur Kopi tepatnya di Kel. Buha Lk. III Kec. Mapanget Manado sedang duduk bersama dengan korban sambil menunggu orderan indrive dan saksi dan korban hamper bersamaan mendapatkan order sehingga beberapa menit kemudian balik lagi ke Café tersebut dan saya melihat Terdakwa sudah berada di Café tersebut sudah dalam keadaan mabuk dan tiba – tiba datang korban yang selesai mengantar order dan langsung duduk dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mendekati korban hingga merangkul korban hingga korban mengatakan “doh so mabo ngana engki, pulang jo” setelah itu Terdakwa langsung pulang dan saksi menonton orang bermain bola bilyard dan beberapa menit kemudian Terdakwa balik lagi dan saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah pisau besi biasa mengkilap maka saksi langsung lompat dan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan pisau tersebut hingga korban mengalami luka dibagian tangan kiri tepatnya dibagian jari setelah itu korban langsung berlari dan Terdakwa langsung pergi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, korban pernah mengatakan kepada saksi kalau korban dan Terdakwa pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. **DANIEL ROMEO TONDODAME**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan sajam terhadap korban Endrico Jehuda Koondoko;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wita di Café Dapur Kopi Kel. Buha Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan sajam adalah Terdakwa;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada di lokasi kejadian pada saat itu saksi sedang bermain bilyard dengan Epenk serta saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian dan saksi melihat langsung;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sajam kepada korban sebanyak satu kali;
  - Bahwa saksi menjelaskan itu mengenai pada bagian perut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan pisau badik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Café Dapur Kopi Kel. Buha Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado. Pada saat itu saksi dengan bermain bilyard dengan teman saksi Epenk tidak lama berselang saksi melihat Terdakwa menaiki anak tangga menuju korban pada saat itu sedang menonton kami bermain bilyar, tidak lama berselang Terdakwa langsung melayangkan pisau badik kearah perut korban sebanyak satu kali sehingga mengenai perut korban sambil korban memegang pisau badik tersebut dengan tangannya korban terjatuh pada saat itu setelah itu korban langsung lari kearah dapur untuk menghindari. Setelah itu Terdakwa melihat kearah saya dan saya mengatakan “kiapa tuama” akan tetapi Terdakwa hanya diam dan langsung pulang kerumahnya setelah itu korban keluar dari arah dapur sambil memegang tangannya yang sudah berdarah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kari manis dan kelingking serta luka tikaman dibagian perut dan mendapatkan perawatan dirumah sakit AURI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Café Dapur Kopi yang berlokasi di Kel. Buha Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan itu, perbuatan Terdakwa tidak tahu lagi mengenai bagian tubuh korban yang mana dikarenakan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban alasannya karena dendam terhadap korban, korban pernah melempar batu serta mengancam akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Café dapur kopi Kel. Buha Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado. Saat itu Terdakwa sedang miras diacara kolom, setelah itu Terdakwa berjalan kearah depan jalan dengan maksud untuk membeli kopi dan gula untuk dibawa pulang kerumah, pada saat itu Terdakwa mampir di Café Dapur Kopi Terdakwa melihat korban, dan Terdakwa sempat duduk di Café Dapur Kopi sambil melihat orang yang sedang bermain bilyard setelah itu Terdakwa menegur korban dengan baik setelah itu korban mengatakan sesuatu yang membuat Terdakwa emosi, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sajam jenis pisau badik tanpa sarung, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Café Dapur Kopi dan melihat korban masih berada disana dan langsung melayangkan tikaman menggunakan pisau badik kearah korban sebanyak satu kali, akan tetapi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd



korban menangkap tikaman Terdakwa selanjutnya korban langsung lari kedapur dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melukai korban, oleh Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/73/VII/2024/RSAU tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AURI dr. Charles P.J. Suoth dan ditandatangani oleh dr. Claudia Ericho Senge dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **Endrico Jehuda Koondoko** mengalami :

- Luka robek ditangan kiri di jari manis dan kelingking 7 cm x 1 cm;
- Luka tusuk dibagian perut bagian atas ½ cm x ½ cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 35 Cm, Lebar 2 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat berbentuk lengkung;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Café Dapur Kopi yang berlokasi di Kel. Buha Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko mengenai pada bagian tubuh saksi saksi korban Endrico Jehuda Koondoko di bagian jari manis dan kelingking serta bagian perut saksi saksi korban Endrico Jehuda Koondoko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sebanyak tiga kali;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Cafe Dapur Kopi Kel. Buka Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado pada saat itu saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sedang menunggu orderan in drive, tidak lama berselang Terdakwa datang dalam





keadaan mabuk, sekitar 10 menit berselang Terdakwa yang saat itu baru keluar dari wc langsung menuju kearah saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dan langsung mencekik leher saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sambil mengatakan “kiapa ngana”, setelah itu saksi korban Endrico Jehuda Koondoko berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang pada saat itu berada di leher saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sambil berkata “kalo so mabo pulang kong tidor jo”, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya sambil menaiki kendaraannya, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali sambil membawa pisau badik setelah melihat saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, Terdakwa langsung mengejar saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dan langsung menikam kearah saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, pertama mengenai hoodie jaket saksi korban Endrico Jehuda Koondoko setelah yang kedua kali Terdakwa menikam saksi korban Endrico Jehuda Koondoko kearah perut, akan tetapi saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dapat memegang pisau badik yang diarahkan ke perut saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, pada saat saksi korban Endrico Jehuda Koondoko akan ditikam ke tiga kali saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dapat menepis pisau badik yang diarahkan kepada saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, setelah itu saksi korban Endrico Jehuda Koondoko langsung melarikan diri kearah dapur café, kemudian pada saat saksi korban Endrico Jehuda Koondoko keluar dari dapur, saksi korban Endrico Jehuda Koondoko melihat Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa menurut saksi korban Endrico Jehuda Koondoko alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko karena Terdakwa masih ada dendam kepada saksi korban Endrico Jehuda Koondoko yang sebelumnya pernah ada masalah dan berkelahi;
- Bahwa menurut Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Endrico Jehuda Koondoko alasannya karena dendam terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, yang mana saksi korban Endrico Jehuda Koondoko pernah melempar batu serta mengancam akan membunuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

**ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu FRANGKY ROTU dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP dijelaskan kalau Undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai pengertian “**penganiayaan**” itu sendiri. Sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “**penganiayaan**” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan *sengaja* dan *tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*. Meskipun demikian, apabila dilakukan dengan “*melewati batas-batas yang diizinkan*”, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai “**penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Café Dapur Kopi yang berlokasi di Kel. Buha Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endrico Jehuda Koondoko;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Cafe Dapur Kopi Kel. Buka Lk. V Kec. Mapanget Kota Manado pada saat itu saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sedang menunggu orderan in drive, tidak lama berselang Terdakwa datang dalam keadaan mabuk, sekitar 10 menit berselang Terdakwa yang saat itu baru keluar dari wc langsung menuju kearah saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dan langsung mencekik leher saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sambil mengatakan "kiapa ngana", setelah itu saksi korban Endrico Jehuda Koondoko berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang pada saat itu berada di leher saksi korban Endrico Jehuda Koondoko sambil berkata "kalo so mabo pulang kong tidor jo", setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya sambil menaiki kendaraannya, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali sambil membawa pisau badik setelah melihat saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, Terdakwa langsung mengejar saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dan langsung menikam kearah saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, pertama mengenai hoodie jaket saksi korban Endrico Jehuda Koondoko setelah yang kedua kali Terdakwa menikam saksi korban Endrico Jehuda Koondoko kearah perut, akan tetapi saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dapat memegang pisau badik yang diarahkan ke perut saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, pada saat saksi korban Endrico Jehuda Koondoko akan ditikam ke tiga kali saksi korban Endrico Jehuda Koondoko dapat menepis pisau badik yang diarahkan kepada saksi korban Endrico Jehuda Koondoko, setelah itu saksi korban Endrico Jehuda Koondoko langsung melarikan diri kearah dapur café, kemudian pada saat saksi korban Endrico Jehuda Koondoko

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dapur, saksi korban Endrico Jehuda Koondoko melihat Terdakwa sudah melarikan diri

Menimbang, bahwa saat dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 35 Cm, Lebar 2 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat berbentuk lengkung, dan terhadap barang-barang bukti tersebut oleh Terdakwa telah mengakuinya bahwa barang buktii itulah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/73/VII/2024/RSAU tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AURI dr. Charles P.J. Suoth dan ditandatangani oleh dr. Claudia Ericho Senge dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **Endrico Jehuda Koondoko** mengalami :

- Luka robek ditangan kiri di jari manis dan kelingking 7 cm x 1 cm;
- Luka tusuk dibagian perut bagian atas ½ cm x ½ cm;

Menimbang, bahwa dari uraian hasil *visum et repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tidak mempengaruhi aktivitas saksi korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 35 Cm, Lebar 2 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat berbentuk lengkung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Frangky Rotu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 35 Cm, Lebar 2 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat berbentuk lengkung. Dirampas untuk dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H., Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Stanley Oldy Pratasik, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mariany R Korompot, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

ttd

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H.